



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420 / 483 / 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“(PAUD) TIGA DEWI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : a. Surat Pengelola Paud Tiga Dewi No:421/PAUD-TD/2025, tanggal 12 April 2025 tentang permohonan penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Layanan kelompok bermain Paud Tiga Dewi Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Paud Tiga Dewi dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
- b. Bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain Paud Tiga Dewi berada di Desa Guruapin adalah lembaga yang di selenggarakan „oleh masyarakat Desa Guruapin Kecamatan Kayoa di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan perpanjangan izin operasional.
- c. Bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tiga Dewi Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah
8. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
12. Peraturan Menteri Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

Memperhatikan : Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : Paud Tiga Dewi
Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan
Pengelola : Salma Abdullah
- Kedua : Struktur kepengurusan Satuan Paud Tiga Dewi Desa Guruapin sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Paud Tiga Dewi tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 21 April 2025 s/d 21 April 2028
- Keempat : Pemegang Perpanjangan Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan di cabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 21 April 2025
Plt. Kepala Dinas


Siti Khotimah, M. Ag
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197712212006042007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Kayoa di- Guruapin
5. Koorwil Kecamatan Kayoa di- Guruapin
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Guruapin di Tempat
8. Pengelola Paud Tiga Dewi di- Guruapin
9. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420 / 483 / 2025

Tanggal : 21 April 2025

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini
(PAUD) Tiga Dewi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Salma Abdullah	Ketua	Guruapin	Kayoa	
2	Nuryati J. Idris	Sekretaris	Guruapin	Kayoa	
3	Ruslia Hasyim	Bendahara	Guruapin	Kayoa	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 21 April 2025

Plt. Kepala Dinas



Siti Khotijah, M. Ag

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197712212006042007